RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN III S-LEGALITAS

Nomor: 0117.A/BRIK-VLHH/II/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : brikvlk@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
   - Nomor : LPVI-016-IDN
   - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor :
   a. R. Nita Sofhiany (Lead Auditor)
   b. Andry Saputra (Auditor)
8. Pengambil Keputusan :
   a. Soewarni
   b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT SAS Kreasindo Utama
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Maribaya Km. 10,5, RT 05/RW 01 Desa Maribaya, Kec. Kramat, Kab. Tegal, Prov. Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : Pemegang PBPHH kapasitas ≥6.000 m^3 per tahun dan PBUI kategori besar
4. Legalitas Pemegang Izin :
   a. PBPHH No. SK. 66/MENHUT-VI/BPPHH/2006 tanggal 16 Januari 2006
   b. PBUI No. 129/T/INDUSTRI/2005 tanggal 17 Februari 2005
   c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR):
      - NIB 8120413051171 tanggal 17 Oktober 2018 (Perubahan ke-1 tanggal 11 November 2024)
      - Sertifikat Standar 81204130511710001 tanggal 22 Agustus 2022 (perubahan ke-5 tanggal 14 November 2024)
5. Produk dan Kapasitas Izin :
   a. Kayu Gergajian : 10.500 m^3/tahun
   b. Mebel : 30.500 m^3/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Maribaya Km. 10,5, RT 05/RW 01 Desa Maribaya, Kec. Kramat, Kab. Tegal, Prov. Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan :
   a. Direktur Utama : Guillaume Benoit Joseph Chalamel
   b. Komisaris : Philippe Augustin Georges Delaisse
8. Nama MR Auditee : Aloysius Rony Prasetyo

Ruko Cibinong City Center Blok E No. 16, Jl. Tegar Beriman, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat 16915
Telp. (021) 29577388 dan (021) 83718768, e-mail: brikvlk@iwwn.com / website: www.brikonline.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 6 Januari 2025
- Tempat : Kantor PT SAS Kreasindo Utama
- Ringkasan Catatan :

a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 6 s.d. 8 Januari 2025
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT SAS Kreasindo Utama
- Ringkasan Catatan :

a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
b. Pemegang PBPHH kapasitas kapasitas ≥6.000 m^3 per tahun dan PBUI kategori besar.
c. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya, Perum Perhutani, hutan alam dan kayu impor dari pemasok lokal.
d. Pemasok memiliki S-PHL, S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
e. Tidak ada penggunaan kayu yang termasuk daftar CITES.
f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
g. Hasil produk sebagian besari diekspor dan sedikit dijual di dalam negeri.
h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 8 Januari 2025
- Tempat : Kantor PT SAS Kreasindo Utama
- Ringkasan Catatan :

a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
b. Tidak terdapat ketidaksesuaian.
c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 28 Januari 2025
- Ringkasan Catatan :

a. Penyampaian Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
c. S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0117 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:
   1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
   2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
   3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
   4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
   5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
   6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

   Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

b. Terdapat 4 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:
   1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
   2) Verifier 1.1.1.g: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
   3) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
   4) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

   Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT SAS Kreasindo Utama adalah industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 4 verifier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120413051171 tanggal 17 Oktober 2018 (perubahan ke-1 tanggal 11 November 2024): a. Nama Perusahaan : PT SAS Kreasindo Utama b. Alamat Kantor : Jalan Raya Maribaya Km. 10,5, Desa Maribaya, Kec. Kramat, Kab. Tegal, Prov. Jawa Tengah c. Status Penanaman Modal : PMA d. Kode dan nama KBLI (a.l.) : ▪ 16101 (Industri Penggergajian Kayu) ▪ 31001 (Industri Furniture Dari Kayu) e. Lokasi Usaha : Jalan Raya Maribaya Km. 10,5, RT. 05, RW.01, Desa Maribaya, Kec. Kramat, Kab. Tegal, Prov. Jawa Tengah f. Jenis API : API-P

			Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT SAS Kreasindo Utama memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120413051171 tanggal 17 Oktober 2018 (perubahan ke-1 tanggal 11 November 2024), dengan identitas: a. Nomor KBLI (a.l.) : 16101 dan 31001 b. Lokasi Usaha : Jalan Raya Maribaya Km. 10,5, RT. 05, RW.01, Desa Maribaya, Kec. Kramat, Kab. Tegal, Prov. Jawa Tengah c. Klasifikasi Risiko : ▪ KBLI 16101 : Memiliki perizinan berusaha yang berlaku efektif sebelum implementasi UUCK ▪ KBLI 31101 : Menengah Rendah d. Legalitas Perizinan Berusaha : ▪ KBLI 16101 : SK.66/MENHUT-VI/ BPPHH/2006 ▪ KBLI 31101 : NIB dan Sertifikat Standar Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri PT SAS Kreasindo Utama (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini. b. SIUP Besar No. 510/17/182.Muts/33.28/PB/IV/2018 tanggal 12 April 2018, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tegal.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP: a. Nomor : 01.993.892.7-501.000 b. Nama : PT SAS Kreasindo Utama c. Alamat : Jalan Raya Maribaya Km. 10,5, Maribaya, Kramat, Kab. Tegal, Jawa Tengah d. Tanggal Terdaftar : 9 April 2007 Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal sesuai Keputusan No. 050/12/580/2019 tanggal 29 Oktober 2019. b. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia Laporan Izin Lingkungan per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal. b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.66/MENHUT-VI/BPPHH/2006 tanggal 16 Januari 2006 tentang Pembaharuan IUIPHHK. ▪ Kapasitas izin produksi : Kayu gergajian (10.500 m^3/tahun) ▪ Masa berlaku : Selama perusahaan beroperasi b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120413051171 tanggal 17 Oktober 2018 (Perubahan ke-1 tanggal 11 November 2024) memuat bidang usaha terkait PBPHH yakni KBLI 16101. KBLI tersebut memiliki Perizinan Berusaha telah berlaku efektif sebelum implementasi UUCK No. 11 Tahun 2020. c. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH. d. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH. e. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. RKOPHH tahun 2024 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi. b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan. c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan memiliki NIB 8120413051171 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor dan hak akses kepabeanan. b. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen. Perusahaan terakhir melakukan impor pada Desember 2023 berupa kayu gergajian jenis oak.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT SAS Kreasindo Utama. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dalam periode audit (Januari s.d. Desember 2024) perusahaan membeli/ menerima bahan baku yang berasal dari Perum Perhutani, hutan hak hasil budidaya, hutan alam dan impor (dari pemasok lokal) berupa: ▪ Kayu bulat jenis jati. ▪ Plywood jenis meranti dan albasia. ▪ Furniture setengah jadi jenis jati dan mahoni. ▪ MDF jenis kayu karet. ▪ Veneer jenis jati dan mahoni. ▪ Veneer impor jenis walnut dan white oak (dari pemasok lokal). b. Perusahaan juga menerima furniture setengah jadi jenis jati, oak, dan walnut hasil jasa proses produksi shaping dan assembling. c. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan kayu bulat dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa: ▪ SAKR untuk penerimaan kayu bulat jati yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. ▪ SKSHHK untuk penerimaan kayu bulat jati yang berasal dari Perum Perhutani.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan yang menyertainya dimatikan oleh GANISPH dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani. b. Penerimaan kayu bulat dari hutan hak hasil budidaya terdapat bukti penerimaan kayu dan form tally yang merupakan hasil pengukuran fisik terhadap kayu bulat yang diterima. c. Penerimaan kayu bulat dari hutan Negara (Perum Perhutani) terdapat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat (BAP-KB) yang dibuat oleh GANISPH. d. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan berupa hasil pengukuran telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Seluruh penerimaan kayu bulat didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR dan SKSHHK. b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.

			c. Terdapat ID barcode pada kayu bulat yang berasal dari hutan negara (Perum Perhutani), seluruhnya sortimen AIII. d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. e. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBPHH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS. f. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Pemasok memiliki S-PHL, S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan. b. Tersedia bukti pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia prosedur pelaksanaan uji kelayakan dan bukti hasil uji kelayakan importir. b. Selama periode audit (Januari s.d. Desember 2024) perusahaan tidak melakukan impor kayu. Perusahaan terakhir melakukan impor pada bulan Desember 2023 berupa kayu gergajian jenis oak.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan impor kayu.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan impor kayu.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan impor kayu.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan impor kayu.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan impor kayu.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan impor kayu.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan impor kayu.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan impor kayu.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, perdagangan, pemindahtanganan dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan melakukan kerjasama jasa proses produksi funiture setengah jadi (shaping dan assembling). b. Perusahaan dapat menunjukkan salinan S-Legalitas yang dimiliki penyedia jasa.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai dengan lingkup kegiatan sesuai dengan perizinan berusaha dan dalam batas kapasitas izin.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara PT SAS Kreasindo Utama dengan industri penyedia jasa.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditi yang dijasakan dan mendokumentasikan catatan pemisahan.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan ekspor melalui industri penyedia jasa. Produk hasil jasa dikembalikan ke PT SAS Kreasindo Utama.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemindahtanganan komponen furniture ke penyedia jasa proses (shaping dan assembling) serta perdagangan furniture dan tray dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan).
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa furnitur dan tray dari jenis kayu jati, karet, mahoni, meranti, walnut dan white oak yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa furnitur dan tray yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu jati, karet, mahoni, meranti, walnut dan white oak yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah membubuhkan Tanda SVLK pada kemasan produk dan dokumen invoice sesuai ketentuan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3.

	Justifikasi		b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Terdapat serikat pekerja yaitu PUK FSP KAHUT KSPSI PT SAS Kreasindo Utama yang tercatat di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Tegal. b. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PKB telah terdaftar di Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Tegal sesuai Keputusan No. 500.15.12.1/10/2369 tanggal 26 Juni 2023.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat surat kebijakan persamaan gender yang ditandatangani direktur di atas kertas bermeterai.

Pindahan 4 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri

	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Keputusan Kepala BKPM No. 129/T/ INDUSTRI/2005 tanggal 17 Februari 2005 tentang Izin Usaha Industri: ▪ Kapasitas Produksi : Mebel: 30.500 m^3/tahun ▪ Masa Berlaku : April 2034 b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120413051171 tanggal 17 Oktober 2018 (perubahan ke-1 tanggal 11 November 2024) yang memuat bidang usaha terkait PBUI dengan KBLI 31001. KBLI tersebut memiliki tingkat risiko menengah rendah sehingga perizinan berusahanya berupa NIB dan Sertifikat Standar. c. Sertifikat Standar 81204130511710001 tanggal terbit 22 Agustus 2022 (perubahan ke-5 tanggal 14 November 2024), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM (a.n. Menteri Perindustrian). d. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri besar. e. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.
2.	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan dapat menunjukkan bukti kepemilikan akun SIINas. b. Laporan Data Industri terakhir (tahun berjalan) telah disampaikan sesuai ketentuan kepada Kementerian Perindustrian melalui SIINas.
3.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Penerimaan bahan baku berupa kayu olahan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan. b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. d. Tidak membeli/menerima kayu lelang.
4.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode audit perusahaan tidak melakukan impor kayu. Perusahaan terakhir melakukan impor pada bulan Desember 2023 berupa kayu gergajian jenis oak.

Bogor, 3 Februari 2025
LPVI PT BRIK Quality Services

PT BRIK BQS QUALITY SERVICES

Zulfikar Adil
Direktur